



PUTUSAN

Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KEPAHIANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK xxxxxxx, tempat tanggal lahir Bukit Suri, 21 Agustus 1989, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, dengan domisili elektronik xxxxxxx, dengan ini memberikan kuasa kepada xxxxxxx., advokat pada Kantor Lembaga Hukum Kepahiang (LBH-K), yang beralamat di Jalan Lintas Kepahiang-Curup Desa Taba Tebelet, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Desember 2023 dan telah didaftarkan pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang Nomor 31/SK/2023/PA.Kph tanggal 4 Desember 2023, sebagai

Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK xxxxxxx, tempat tanggal lahir Tugu Rejo, tanggal 08 Juni 1980, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani (Kadus 03), bertempat tinggal di Desa Sido Rejo, Dusun 03, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepahiang secara *e-court* dalam register Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.Kph, tanggal 04 Desember 2023 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2008 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor :xxxxxxx tertangga 09 Maret 2008;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama
 - 1) Nama anak, lahir di Desa Sumber Sari, Tanggal 11 Mei 2009;
 - 2) Nama anak, lahir di Kepahiang, Tanggal 03 September 2018;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat ikut Tergugat ke rumah orang tua Tergugat (mertua) di Desa Tugu Rejo (Sekarang Desa Sido Rejo) selama 3 (tiga) bulan, Penggugat merasa tidak nyaman dikarenakan keluarga Tergugat terlalu ikut campur, oleh karenanya Penggugat minta ke Tergugat supaya pindah dari rumah orang tua Tergugat. kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal (menumpang) di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 (Satu) tahun;
5. Bahwa pada saat Penggugat tinggal dirumah orang tua Pengugat lahirlah putra pertama kami, setelah anak pertama kami berumur lebih kurang 8 (delapan) bulan kami kembali pindah lagi ke rumah nenek Tergugat selama lebih kurang 2 (dua) Tahun Tergugat mengajak Penggugat membuat rumah yang tanah yang akan dibangun rumah tersebut diberikan oleh orang tua Tergugat. Pada saat itu ajakan Tergugat tersebut diikuti oleh Penggugat dan bahan-bahan (ramuan) buat rumah itu dari Penghasilan kami selama menikah baik itu hasil tanam tumbuh sayuran maupun kebun kopi yang kami garap (buat rumah ini sekira tahun 2012);
6. Bahwa rumah yang kami bangun waktu itu masih papan dan pada Tahun

Halaman 2 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020 rumah tersebut kami rehap / renovasi, sehingga menjadi bangunan yang permanen dan rumah tersebut kami tempati dari Tahun 2012 s/d sekarang;

7. Bahwa setelah menikah Tergugat bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan perminggu, saat itu Tergugat tidak pernah menyerahkan pendapatannya (uang upah) Tergugat sebagai buruh bangunan itu kepada Penggugat (ini menjadi alasan Penggugat mengajak Tergugat pindah dari rumah orang tua Tergugat;
8. Bahwa pada saat Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat semua keuangan diserahkan kepada Penggugat, pada saat itu Penggugat bertani sayur dan juga membuka tanah blukar untuk ditanami kopi dikarenakan dari penghasilan bertani sayur Penggugat merasa itu cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu Penggugat dan Tergugat juga menanam kopi, untuk sementara menunggu kopi yang baru ditanam tersebut berhasil Penggugat dan Tergugat menggarap kebun yang sudah menghasilkan. Pada tahun 2022 kebun yang Penggugat dan Tergugat garap tersebut diambil alih oleh yang punya kebun karena Tergugat sudah malas bekerja (tidak mau lagi membersihkan kebun tersebut);
9. Bahwa Tergugat sudah 4 (empat) Tahun ini bekerja sebagai Kadus 3 Desa Sido Rejo Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang, inilah yang menjadi alasan / pemicu Tergugat tidak mau lagi membersihkan kebun (bertani) karena Tergugat mengandalkan gaji Kadus tersebut;
10. Bahwa tahun 2012 s/d 2013 Tergugat kecelakaan pada saat Tergugat kerja bangunan (membangun rumah) terjatuh dari tempat yang tinggi, akhirnya Tergugat mengalami patah tangan dan putus urat nadi tangan sebelah kiri, tulang pinggang bergeser yang mengakibatkan tidak bisa berjalan dan tidak bisa berbuat apa-apa selama 1 (satu) tahun dan selama itu pula Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Penggugat jalani dengan Ikhlas;
11. Bahwa setelah Tergugat sembuh dari sakit itu Tergugat semakin menjadi pemalas dan tidak mau bekerja lagi selain bekerja sebagai Kadus 3 dan mengandalkan gaji Kadus yang diterima tidak setiap bulan, sementara

Halaman 3 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.Kph



kebutuhan rumah tangga itu setiap hari. Oleh karena itu Penggugat banting tulang menjadi tulang punggung keluarga, pada saat ini Penggugat sudah merasa capek dan jenuh karena Tergugat tidak mau berubah;

12. Bahwa pada awal Tahun 2023 Penggugat dan Tergugat cekcok dan selisih paham dikarenakan Tergugat tidak menunjukkan kewajiban sebagai imam keluarga untuk bertanggung jawab atas nafkah keluarga karena Tergugat sangat malas dan tidak mau lagi bekerja mencari nafkah, maka sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, tidak pernah berbicara dan tidak saling peduli (Tidak ada komunikasi);
13. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal 1 (satu) rumah tetapi pisah ranjang / pisah tempat tidur (lebih kurang 7 bulan), ini yang membuat Penggugat sangat sakit hati dan marah kepada Tergugat, apa artinya sebuah rumah tangga dibangun dengan kebisuan. Apabila ada yang mau disampaikan untuk kebutuhan anak pertama itu melalui chat WhatsApp;
14. Bahwa Penggugat berkesimpulan hati atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai dengan saat ini, maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai Gugat yang penyebabnya antara lain:
 1. Bahwa Tergugat Pemalas;
 2. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
 3. Bahwa Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan kepada Penggugat.
 4. Bahwa Tergugat sejak pisah ranjang mendiamkan Penggugat;
 5. Bahwa Penggugat dan Tergugat Tinggal Satu rumah tetapi Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.
 6. Bahwa selama Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin, penggugat berusaha menghidupi / mengurus seluruh kebutuhan rumah tangga termasuk juga kebutuhan anak-anak (ada dibantu oleh Tergugat kalau untuk kebutuhan anak pertama, itupun tidak seluruhnya) tetap Penggugat juga ikut bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhannya;

Halaman 4 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penggugat dan Tergugat sangat sering selisih paham dan mengakibatkan sering cekcok mulut kecuali 7 bulan terakhir ini;
8. Bahwa Penggugat Tidak Tahan lagi terhadap perbuatan Tergugat dan berkesimpulan hati untuk bercerai dari Tergugat.
15. Bahwa atas permasalahan dan Perselisihan rumah tangga yang dihadapi Penggugat dan Tergugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.
16. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas II Kepahiang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari sidang, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk di minta keterangan terkait selisih paham dalam keluarga, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhraa Tergugat Terhadap Penggugat Penggugat;
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Kepahiang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada

Halaman 5 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan dan secara elektronik sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kepahiang serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa atas penjelasan Hakim, Penggugat beracara secara elektronik (*electronic litigation/E-Litigasi*) dengan menggunakan domisili elektronik di Aleanajmaorlin@gmail.com;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: xxxxxxxxxxxx, atas nama suminah binti tamzis yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah

Halaman 6 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.1) serta diverifikasi;

2. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu tanggal 9 Maret 2008. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.2) serta diverifikasi;

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi I**, tempat tanggal lahir di Kepahiang, 17 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun 3, Jalan Baznas, Desa Nakau, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah kakak Sepupu Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga terakhir di rumah rumah milik bersama;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis kurang lebih 10 (sepuluh) tahun setelahnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat ribut, tapi mengetahui Penggugat dan Tergugat saling bersitegang dan saling diam serta mengetahui dari pengaduan Penggugat;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja, serta Tergugat mendiamkan Penggugat / tidak ada komunikasi secara langsung dengan Penggugat dan berkomunikasi hanya menggunakan whatsapp;

Halaman 7 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa sejak perpisahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, tempat tanggal lahir di Tugu Rejo, 17 September 2003 agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dudun 3, Desa Sido Rejo, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga terakhir di rumah rumah milik bersama;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulanya rukun dan harmonis kemudian sejak tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi mengetahui Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan / bersitegang;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak serta Tergugat mendiamkan Penggugat/ bersitegang;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa sejak perpisahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Pertimbangan Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil identitas Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat serta bukti P1 membuktikan tentang tempat tinggal Penggugat, sehingga terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kepahiang, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Kepahiang berwenang memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan dan secara elektronik sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh

Halaman 9 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Beracara Secara Elektronik (E-Litigasi)

Menimbang, bahwa Pemohon beracara secara elektronik (E-Litigasi), maka berdasarkan Pasal 22 dan 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, pembacaan putusan dilakukan secara elektronik;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu perkara *a quo* termasuk pada perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan;

Halaman 10 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (vide Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 9 Maret 2008, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 yang diajukan Penggugat harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, maka Hakim berpendapat, Penggugat berhak dan berkepentingan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 telah memohon kepada Hakim agar dijatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana yang telah dituangkan dalam duduk perkara di atas;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generali* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat, karena menurut Pasal 311 RBg. Jo. Pasal 1925 KUHperd,

Halaman 11 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan hakim, oleh karena itu harus didukung dengan bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perceraian dengan salah satu alasan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga", maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat tetap harus dibebani pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekcoakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P1 dan P2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kepahiang telah Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti surat tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti surat P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat membuktikan tentang ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti surat tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang keterangannya didasarkan atas pengetahuannya, Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan sebagaimana termuat dalam duduk perkara

Halaman 12 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Oleh karena itu Hakim berpendapat keterangan saksi yang sama saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan 171 dan 175 R.Bg. dan Pasal 306 - 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan dan dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dapat ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa terbukti benar Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami istri yang sah sejak tanggal 9 Maret 2008 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa terbukti benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 tidak rukun dan tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa terbukti benar penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak serta Tergugat mendiamkan Penggugat/ bersitegang;
- Bahwa terbukti benar akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang sejak 8 (delapan) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita agar tercipta rasa nyaman diantara keduanya sehingga dapat membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

Halaman 13 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tersebut juga tertuang dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan sikap Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang, hal mana menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mencintai dan tidak saling mempedulikan lagi, hal tersebut juga menunjukkan ikatan lahir dan batin yang hakiki dalam suatu perkawinan sudah tidak lagi terjalin antara Penggugat dengan Tergugat, Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan disetiap persidangan Hakim selalu berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, namun tetap tidak berhasil, oleh karena itu Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan kondisi rumah tangga yang bahagia (*sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*) atau telah menyimpang dari tujuan luhur perkawinan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu perlu dicarikan jalan keluarnya, menurut Hakim perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan



Tergugat, karena kalau dipaksakan untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah bagi keduanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah justru akan menimbulkan mafsadah bagi kedua belah pihak sedangkan perceraian menghilangkan kemaslahatan dari suatu perkawinan namun dapat menghilangkan mafsadah bagi kedua belah pihak karena tidak dapat lagi mempertahankan perkawinannya, oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, hal. 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.

Artinya: “Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan sikap Penggugat tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, Hakim juga perlu mengetengahkan kaidah fiqh lain yang diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam:

1. Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi;

إذا ثبتت دعوها لدي القاضي ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: “Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan Hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan Hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya dengan talak bain”;

2. Kitab Ghoyatul Marom halaman 162 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya: “Diwaktu istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*marriage break down*) karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, hidup berpisah ranjang meskipun di dalam satu rumah namun tidak pernah bersatu lagi, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 3 telah memohon kepada Hakim agar Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Kepahiang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat merupakan amanat dari pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 oleh karena itu tidak perlu untuk dibunyikan dalam amar putusan, maka petitum angka 3 gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Kesimpulan Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 1 dan 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang tersebut dalam diktum putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka petitum angka 4 gugatan

Halaman 16 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat patut untuk dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Peggugat sebesar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Peggugat dengan verstek;
3. Mengabulkan gugatan Peggugat sebagian;
4. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Peggugat (**Peggugat**);
5. Menolak gugatan Peggugat sebagian dalam hal pengiriman salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Peggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Peggugat dan Tergugat;
6. Membebaskan kepada Peggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikianlah diputus dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah serta disampaikan kepada Peggugat melalui Sistem Informasi Pengadillan pada hari itu juga oleh **Liza Roihanah, S.H.I., M.H.**, sebagai hakim Pengadilan Agama Kepahiang dengan dihadiri oleh **Yeni Puspitawati, S.H.,M.H.** sebagai panitera serta dihadiri oleh Peggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

DT0

Liza Roihanah, S.H.I., M.H.

Halaman 17 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

DTO.

Yeni Puspitawati, S.H.,M.H.

Rincian biaya:

1. PNPB	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 40.000,00
4. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp185.000,00 (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.Kph